



AirNav Indonesia

Perum LPPNPI

Kantor Pusat

Gedung AirNav Indonesia

Jl.Ir.H.Juanda

Tangerang 15121

Telepon : 021 - 55915000

Fax : 021-55915100

www.airnavindonesia.co.id

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK AIRNAV INDONESIA TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Sebagai badan publik yang berkomitmen untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, AirNav Indonesia menyusun laporan tahunan terkait pelaksanaan layanan informasi publik.

Laporan ini disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan AirNav Indonesia sepanjang tahun 2024.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor 007 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum LPPNPI.
4. Keputusan Direksi Nomor KEP.4182/U/LPPNPI/PER.10.02/VII/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

III. TUJUAN

- Memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja AirNav Indonesia.
- Menjamin pemenuhan hak warga negara atas informasi publik.
- Menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja AirNav Indonesia.

IV. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

1. Permohonan Informasi

Sepanjang tahun 2024, AirNav Indonesia menerima **0 (nol) permohonan** informasi melalui seluruh kanal layanan yang tersedia, meliputi :

- Pengajuan permohonan melalui website : 0 pemohon
- Pengajuan secara langsung : 0 pemohon

2. Permohonan yang Diberikan

Dari jumlah permohonan yang masuk, terdapat 0 (nol) permohonan informasi yang diberikan, sejalan dengan tidak adanya permohonan informasi pada tahun berjalan.

3. Rata-rata Waktu Pelayanan

Rata-rata waktu pelayanan informasi publik di AirNav Indonesia ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun tidak ada permohonan yang masuk.

4. Permohonan yang Ditolak

Selama tahun 2024, tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak. Dengan demikian, AirNav Indonesia 100% memberikan layanan keterbukaan informasi tanpa adanya penolakan permohonan.

V. KESIMPULAN

1. Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat permohonan informasi publik yang diajukan kepada AirNav Indonesia baik secara daring maupun luring.
2. AirNav Indonesia tetap mempersiapkan sarana, prasarana, serta prosedur pelayanan informasi publik sesuai standar layanan informasi yang berlaku.
3. Rata-rata waktu pelayanan ditetapkan 7 hari kerja, sesuai standar pelayanan informasi publik.
4. Tidak terdapat penolakan permohonan informasi sepanjang tahun 2024.

VI. PENUTUP

AirNav Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di tahun-tahun mendatang. Meskipun pada tahun 2024 tidak terdapat permohonan informasi, upaya peningkatan kapasitas pelayanan tetap dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur layanan, penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penyempurnaan mekanisme layanan berbasis digital.

Dengan laporan ini, AirNav Indonesia menegaskan dukungan penuh terhadap keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta implementasi nilai-nilai dasar BUMN 'AKHLAK'.

Jakarta, 15 Januari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

Ttd.

Hermana Soegijantoro